

HAK ASASI MANUSIA : STUDI HAK-HAK BURUH DI INDONESIA

HUMAN RIGHT: A STUDY ABOUT LABOR RIGHT IN INDONESIA

Winda Roselina Effendi

*Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Riau Kepulauan,
Batam, Indonesia
winda.effendis@gmail.com*

Abstrak

Masalah hak-hak dan kesejahteraan buruh di perusahaan-perusahaan Di Indonesia kian marak dibicarakan terkait masalah pelanggaran HAM yaitu, pemberian hak yang seharusnya sesuai dengan hak buruh yang telah diatur dalam UU maupun ILO . Sulitnya bagi buruh untuk memperjuangkan sendiri kesejahteraannya, mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala sosial dan ketidakstabilan perekonomian. Jika tidak ada perwujudan nyata dari pihakpihak yang berwenang mengenai permasalahan ini, dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi bahkan kemunduran untuk jangka panjang tidak hanya dari sisi karyawan, juga terhadap perusahaan dan negara secara keseluruhan. Buruh membutuhkan perhatian atas nasib mereka sebagai sumber daya dan aset perusahaan.

Kata Kunci: Hak Asazi Manusia, Buruh, Teori Keadilan

Abstract

The problem of the rights and prosperity of labor in companies in Indonesia being discussed related to human rights violations, namely, workers rights entitlements refers to government regulation and ILO. The labors' difficulties in reaching their own prosperities resulted the dissatisfaction which leded to social and economic instability. If there is no real appropriate manifestation from authorities of about it, , it can lead to stagnation and even retrogression for long time, not only in employees side, as well as to the companies and the country. Labors need attention for their fate as the company resources and assets.

Key Words: Human Right, Labor, Justice Theory

PENDAHULUAN

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (*Labour Law*) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha atau majikan) (Imam Soepomo, 1980). HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa

memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain. HAM merupakan padanan kata dari bahasa Inggris *Human Rights*, yaitu *The freedoms, immunities, and benefit that, according to modern values, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live*. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnelly, 2003).

Atas dasar itu HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berpikir, makhluk simbolik (*homo symbolicum*), pada hakikatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku pada waktu tertentu. Karena itu perlindungan terhadap manusia merupakan bagian dari HAM yang berjalan tidak pernah absolut. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu di setiap negara manapun, tidak terkecuali di negara Indonesia, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, dan ini di atur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap *Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Artinya secara tidak langsung, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjamin setiap warga negara, untuk dapat bekerja sesuai minat dan kemampuannya. Akan tetapi fakta membawa kita pada sebuah kesimpulan, bahwa sampai hari ini di negara Indonesia lapangan pekerjaan sangat terbatas, karena pemerintah belum mampu menyediakan pekerjaan sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Adapun bentuk pelanggaran HAM terhadap buruh yaitu terbatasnya pemenuhan Jaminan Pelayanan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua, perumahan, Kesehatan reproduksi, Keluarga dan perlindungan hukum. Seperti halnya perlindungan sosial, terdapat pula berbagai macam interpretasi jaminan sosial (*social security*). ILO (2002) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari

asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya (Yohandarwati Dan Lenny N, Rosalin, 2003).

Buruh di Indonesia telah menjadi subjek bagi berbagai pelanggaran praktek HAM yang buruk disemua tahapan proses seperti pada penetapan standar upah buruh, jaminan sosial baik kesehatan dan keluarga. Dan bergulirnya ketetapan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah pada saat ini yang diberi kewenangan untuk memajak warganegara secara otonom, tanpa pertimbangan atas perlindungan hak-hak dasar warganegara akan ketentuan tentang layanan kualitas baik dari pemerintah pusat. Untuk itu bagaimana penegakan HAM terhadap berbagai permasalahan hak yang di alami buruh saat ini.

Berbagai Konsepsi Ham

Dewasa ini dunia tidak lagi memandang hak asazi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualisme seperti terjadi pada masa dahulu, karena HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan, yang menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain. Pemahaman tentang HAM yang lebih manusiawi yang secara umum dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia, apabila hak asazi manusia tidak ada, maka mustahil manusia dapat hidup. Hak asaz manusia juga sangat penting bagi kehidupan suatu negara yang berdasarkan atas hukum, termasuk di dalamnya Indonesia, karena penghargaan terhadap HAM sebagai salah satu elemen yang harus ada dalam negara hukum. Eksistensi HAM sebagai salah satu elemen utama dari negara hukum dapat dilihat dalam *Internasional Commission of jurist*, yang mengemukakan bahwa prinsip atau elemen utama negara hukum adalah sebagai

- a. Negara harus tunduk kepada hukum
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu dibawah rule of law.
- c. Hakim-hakim harus dibimbing oleh rule of law, melindungi dan menjalankan

tanpa takut dan tanpa berpihak serta menentang setiap campur tangan pemerintah, atau partai-partai terhadap kebebasanya sebagai hakim (Kusumaatmadja, Mochtar dkk, 2003). Disamping disebutkan dalam pernyataan *internasional commision of jurist*, eksistensi HAM juga ditemukan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh F. Julius Stahl, yang menyatakan bahwa didalam negara hukum terdapat 4 (empat) elemen pokok yang terdiri dari hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundangan dan

peradilan dan tata usaha negara. Dengan demikian, maka elemen-elemen penting suatu negara hukum berupa : asaz pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asazi manusia, asaz legalitas, asaz pembagian kekuasaan, asaz peradilan yang bebas tidak memihak dan kedaulatan rakyat.

Istilah hak-hak asazi manusia yang selanjutnya disebut HAM berasal dan populer dari bangsa-bangsa Barat. Dapat dilihat dari pola-pola pemikiran dari beberapa tokoh Barat yang dipandang sebagai pelopor HAM , seperti Jhon Locke, Baron de Montesque, JJ Rousseau, Cesare Beccarica, yang pemikiranya dipandang sebagai dasar filosofis dari HAM.

Adapun demikian Jhon Locke yang dipandang sebagai dasar filosofis HAM terdapat dalam tulisanya yang berjudul *Second Treaties of Government of Political or Civil Society*, yang ditulisnya pada tahun 1690. Dari tulidan Locke tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya pada saat manusia lahir telah mempunyai hak-hak atas kebebasan dan kenikmatan sepenuhnya dari hukum alam, yang pad saat ini dikenal dengan HAM. Namun, kebebasan manusia yang dikenal dengan hak asazi manusia itu tidak bisa dijalankan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asazi sesamanya, sehingga harus dibatasi dengan hukum, karena pada umumnya hukum merupakan pertimbangan manusia, sebagaimana dikatakan oleh (Baron de Montesque, 1748) bahwa hukum mempengaruhi seluruh penduduk dunia, sekalipun penggunaanya diterapkan hanya pada perkara-perkara khusus.

Sedangkan JJ. Rousseau berpendapat tentang HAM dalam tulisanya yang berjudul *The Social Contract*, yang ditulis tahun 1762, khususnya mengenai *Slavery* (perbudakan). Dalam tulisanya tersebut dikatakan bahwa antara hak dan perbudakan merupakan sesuatu yang sangat bertentangan antara yang satu dan yang lainnya.

Penulis lain yang juga menyinggung HAM Casare Beccaria yang tulisanya *Essay on Crimes Punishment* tahun 1764 khususnya mengenai *Torture* (penyiksaan) yang mengandung makna adanya praduga tidak bersalah, sehingga tidak seorangpun bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan dari hakim. Apa yang telah dikemukakan oleh para pemikir diatas menunjuk pada pemikiran-pemikiran tentang perlunya negara melindungi HAM yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat terlepas dari empat nilai yang ada didalam kehidupan yang berupa, (1) nilai kesosialan, (2) nilai kebudayaan, (3) nilai moral atau kesusilaan dan (4) nilai keagamaan atau religious value (Sunggono, 2011) . Dari keempat nilai yang ada dalam kehidupan manusia, yang paling terkait dengan perlindungan dan

penghargaan terhadap HAM adalah nilai ketiga yaitu moral. Dalam nilai ini terkandung untuk menjalankan wajib-wajib baik terhadap sesama maupun diri sendiri. Sehingga menjadi jelas bahwa untuk dapat mengerti dan memahami perlindungan HAM diperlukan adanya kewajiban untuk menghargai HAM orang lain. Ide-ide Tentang penegakan HAM dalam perjanjian internasional diimplementasikan kedalam hukum domestik yang diwujudkan dalam hak sipil, namun pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM tetap saja terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, hukum keamanan, yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa dari dunia ke tiga, Indonesia dalam pelanggaran terhadap hak buruh, TKI dan lain sebagainya. Bagaimana penanganan dan hak-hak Buruh di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Konsep hak asazi manusia menurut ahli

Menurut (Effendi, 1993), konsepsi hak asazi manusia dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu:

a. *Konsep hak asaz manusia paham liberal*

Paham liberal menurut suatu paham yang berkembang di negara-negara Eropa. Menurut paham liberal konsep HAM dapat dilihat dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara negara Amerika pada bulan juli 1976. Tulisan yang diadopsi dari pemikiran Jhon Locke sebagai salah satu pemikir HAM. Seorang pemikir lain Lafayette merupakan orang Prancis yang aktif dalam perang kemerdekaan Amarika telah mengembangkan deklarasi Amarika ke dalam *Declaration des Droit de I'homme et du citoyen* di Paris pada tahun 1789, isi deklarasi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa hak asazi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial yang sebelumnya bersifat absolut, yang seharusnya negara merupakan penjamin hak asazi manusia. Dengan demikian, hak-hak tersebut bersifat mutlak dan harus dijunjung tinggi negara, pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada. Penghormatan terhadap hak-hak individu ini merupakan suatu kelemahan konsep barat yang individualistik.

Dilihat dari konteks sejarah tentang individualisme barat, hak-hak tentang kemerdekaan dan kepemilikan tersebut wajar, karena individualisme dalam arti individualisasi dan mandiri sangat positif, sebaliknya individualisme dalam arti egoisme sangat negatif sehingga harus dihindari.

Persoalan hak asasi manusia sendiri merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh penguasa, pemegang uang, pemikir, agamawan dan semua pihak yang merasa terlibat dalam masalah kemanusiaan. Hal penting, karena masih banyak kelompok manusia yang kurang beruntung karena berada dalam posisis bawah (*powerless*) yang kurang mendapatkan hak-haknya, sebagaimana terjadi di Indonesia pada saat pemerintahan orde baru yang telah menjalankan pemerintahan secara represif, bahkan hukum dijadikan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan,

Hal tersebut diatas menjadi jelas bahwa dengan adanya sistem politik sentralistik, diktator dan dengan segala macam pembatasan dan tertutupan, serta perintah tunggal dari penguasa sebagaimana terlihat di negara Indonesia beberapa waktu yang lalu, masyarakat memiliki hak-hak individu yang perlu dilindungi, hal ini juga berlaku terhadap kondisi masyarakat feodal yang dialami oleh bangsa-bangsa barat beberapa waktu yang lalu.

b. Konsep hak asasi manusia paham sosialis

Makna hak asasi manusia dilihat dari konsep sosialis, tidak menekankan pada hak terhadap masyarakat, justru menekankan terhadap kewajiban masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Karl Marx dengan tujuan untuk mendahulukan ekonomi dari pada hak-hak politik dan sipil dengan kata lain mendahulukan kesejahteraan dari pada kebebasan.

Masyarakat cenderung memberi hak-hak kepada individu yang akan selalu berhadapan dengan individu lain, sehingga anggota masyarakat menjadi egoistik sehingga sifat tersebut dipandang tidak berasal dari pengurangan hak-hak manusia berdasarkan hukum alam, sehingga perlu diselamatkan melalui sistem ekonomi yang mengurangi konflik.

Perkembangan paham sosialis pada saat ini menunjukkan berada di ambang kehancuran sebagaimana terjadi dewasa ini dengan hancurnya negara Unisoviet sebagai lambang negara adi daya sosialis, karena paham komunis meniadakan hak-hak individu sehingga bertentangan dengan hukum alam yang menekankan bahwa hak asasi manusia telah dimiliki manusia semenjak manusia dilahirkan.

c. Konsep hak asasi manusia dunia ketiga

Dinegara-negara yang tergolong menjadi negara dunia ketiga (negara yang sedang berkembang), terdapat tiga kelompok yang dipengaruhi oleh konsep sosialis dan marxisme, kelompok kedua dipengaruhi oleh konsep barat (kapitalis), sedangkan kelompok ketiga merupakan kelompok negara yang memiliki konsep sendiri tentang pemahaman terhadap hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh ideologi dan latar belakang sejarahnya.

Didalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kelompok ketiga dalam dunia ketiga seringkali menjadikan alasan latar belakang sejarah dan filosofi menjadi

hambatan untuk menegakan HAM dengan melakukan revisi terhadap ratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia untuk melindungi para pelanggar HAM yang sebelumnya telah menjadi pemegang kekuasaan.

2. Hak Asasi Manusia dan Konsep

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hak asasi adalah hak dasar yang pokok (seperti hak hidup dan mendapat perlindungan). Dalam dunia keilmuan yang didominasi pemikiran barat, terdapat sebuah pemahaman bahwa gagasan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 di Inggris, ketika beberapa hak individu diakui dalam sebuah piagam, yakni *magna carta*. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan sesamanya tidak terlepas dari nilai yang ada di dalam kehidupan yaitu: a) nilai kesosialan, 2) nilai kebudayaan, 3) nilai moral dan 4) nilai keagamaan atau *religion value* (Sukardja, 1995). Dari keempat nilai yang ada dalam kehidupan manusia, yang paling terkait dengan perlindungan dan penghargaan terhadap HAM nilai ketiga, yaitu nilai moral atau kesusilaan. Nilai moral terkandung nilai yang dilaksanakan dengan menjalankan wajib-wajib baik terhadap sesama maupun diri sendiri, sehingga menjadi jelas bahwa untuk dapat mengerti dan memahami perlindungan terhadap HAM diperlukan adanya kewajiban untuk menghargai HAM orang lain.

Namun secara umum, hak asasi manusia baru dapat diakui secara universal pada pertengahan abad 20, yakni dengan ditandatanganinya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh 48 negara dari 58 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Penandatanganan DUHAM dan pengesahannya oleh Majelis Umum PBB telah menyatakan mereka mengakui hak-hak setiap manusia yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Selain itu, negara-negara tersebut juga mendeklarasikan untuk mencegah dan atau mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang dapat digolongkan sebagai sewenang-wenang terhadap individu warga negaranya (Suryadi Radjab, dkk, 2002).

Lahirnya DUHAM sesungguhnya merupakan bentuk keprihatinan komunitas internasional, khususnya anggota-anggota PBB, atas dahsyatnya tragedi kemanusiaan yang timbul sebagai akibat dari perang dunia ke II. Perang Dunia kedua tersebut telah memunculkan kesadaran di kalangan para kepala negara atau kepala pemerintahan bahwa malapetaka kemanusiaan sedemikian itu tidak boleh terulang lagi. Untuk itu, hak asasi dan kebebasan manusia perlu mendapat pengakuan dan perlindungan diseluruh dunia, sehingga setiap manusia benar-benar dihargai martabat kemanusiaannya. DUHAM terdiri dari 30 pasal,

yang secara umum dapat digolongkan kedalam 2 kelompok hak. Kelompok hak pertama adalah hak sipil dan politik, yang tercantum dalam pasal 1-21 DUHAM. Kelompok hak kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya, yang tercantum dalam Pasal 22-28 DUHAM. Dilandasi oleh pertimbangan agar DUHAM dapat mengikat secara hukum, sekitar 18 tahun setelah dideklarasikannya DUHAM tepatnya pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis umum PBB mengesahkan 2 konvenan internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam DUHAM. Kedua konven tersebut ialah tentang hak-hak sipil dan politik (Internasional covenant on civil and political right) dan konven internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (international covenant on economic, social and cultural rights). Kedua konven tersebut kemudian menjadi instrumen yang bersifat dasar dan induk dari pelaksanaan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pembagian dua kelompok hak asasi manusia kedalam hak-hak sipil dan politik disuatu sisi dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilain sisi, bukanlah merupakan pemisahan oleh karena sesungguhnya seluruh hak-hak asasi saling tidak terpisahkan (*indivisible*). (Jayadi Damanik, 2007).

Sebagai contoh, hak hidup yang merupakan hak sipil dan politik misalnya, sangat terkait erat dengan pemenuhan hak dasar lainnya yang masuk kedalam kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti pendidikan, pangan dan pekerjaan. Pembagian kedua hak kelompok tersebut diatas lebih merupakan penekanan bahwa dalam hak-hak sipil dan politik negara dimana pemerintah diharuskan menjaga jarak sejauh mungkin agar hak-hak tersebut sehingga penikmatan hak-hak sipil dan politik menjadi lebih bermakna. Dengan demikian, campur tangan atau intervensi pemerintah menjadi sangat minimalis dan terbatas hanya pada pengaturan demi menjamin agar hak-hak sipil dan politik tersebut dapat dinikmati semua orang. Minimalnya peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik sebagai hak-hak negatif.

Disisi lain negara atau pemerintah justru diwajibkan untuk mengambil peran yang maksimal dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar hak-hak tersebut dapat dinikmati secara baik oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pemahaman bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif. Apabila ditelusuri melalui pendekatan hak-hak asasi bersifat kodrati (natural) dalam arti : (a) kodradlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pengetahuan manusia, (b) setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak tersebut dan (c) hak-hak tersebut dimiliki oleh manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat (A. Masyhur Effendi, 1993).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep hak asasi manusia di-positifisasi kedalam bentuk-bentuk hukum tertulis, baik pada tataran hukum internasional maupun pada tataran hukum nasional tiap negara (Jayadi Damanik, 2007). Norma hak asasi manusia pada tataran internasional merupakan perjanjian (*agreement*) yang bentuknya bisa berupa konvensi, konvenan, protokol dan lain sebagainya, sedangkan atau kebiasaan-kebiasaan internasional yang diterima sebagai sumber hukum, sedangkan dalam lingkup hukum tata negara, pengaturan hak-hak asasi dalam hukum positif pada umumnya dituangkan kedalam konstitusi atau UUD masing-masing negara (Muhammad Alim, 2001). Atau Undang-Undang Dasar suatu negara, maka hak asasi manusia bukan saja merupakan hak manusia bukan saja hak yang berasal dari Tuhan tetapi jugatlah menjadi hak legal dan hak konstitusional dimana negara kemudian menjadi pihak yang bertanggung jawab atas hak asasi warganya.

Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Untuk melindungi agar seseorang benar-benar mempunyai kebebasan dalam menggunakan haknya dan adanya perlindungan agar seseorang tetap dapat menikmati haknya, maka disepakati adanya HAM (Hak asasi manusia). HAM ini telah diatur sejak 10 desember tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang didalamnya termuat kandungan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial budaya. Kemudian pada tahun 1966, PBB membuat dua instrumen terpisah yaitu Covenant Internasional tentang Hak-hak Sipil politik dan covenant internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Adanya covenant ini hak asasi manusia tidak hanya sebagai pernyataan moral yang tidak mengikat secara hukum akan tetapi dengan adanya covenant ini dapat mengikat secara legal hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia.

3. Implementasi Kebijakan Buruh Di Indonesia

Sejarah Perkembangan HAM

Pemikiran tentang hak asasi manusia diletakan oleh para pendasar atau pelopornya yang dikembangkan oleh Jhon Locke (1632-1704), Montesque (1689-1755), Voltaire (1694-1778) yang selanjutnya dapat dilihat dalam negara-negara kontitusi modern dalam (Dwi Yuwono, 2011).

Jhon Locke, mempertahankan teori perjanjian dalam masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak individu, ia berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati antara

lain, hak hidup, hak kebebasan dan hak milik, sehingga peranan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh dilanggar.

Montesque, merupakan pendukung kebebasan warga negara mengemukakan pandangannya tentang pembagian pemerintahan kedalam tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan legislatif) yang dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap jalanya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara.

Voltaire, pendukung ide aufklaerung membakar semangat kebebasan, keadilan dan persamaan dengan memberi tekanan pad aspek rasional yang berpengaruh terhadap revolusi Perancis melalui tulisanya yang bertemakan “kebebasan manusia, keadilan dan toleransi atas dara pembentukan kebudayaan yang dibimbing oleh akal”.

Puncak dari perjuangan mewujudkan hak-hak asazi manusia terjadi di Perancis yaitu pada saat dideklarasikanya Deklarasi Hak Asazi Manusia dan Penduduk Negara (Declaration des Droits L’Hommes et du Citoyen) tahun 1789 di Perancis. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan:

Pasal 1. Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum.

Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.

Pasal 2. Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (Woro Winandi, 2008).

Hak Buruh Sebagai Hak Asaz Manusia Internasional

Prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi nomor 87 dan nomor 98 adalah: (a) membuat para buruh berhak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh serta menyusun anggaran dasar dan ketentuan organisasi, (b) bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi dan kegiatan serikat buruh atau membubarkan serikat buruh dan (c) bahwa buruh harus mendapat perlindungan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kebebasan yang diatur dalam kedua konvensi tersebut.

Tentang penghapusan kerja paksa diratifikasi Indonesia dengan UU nomor 19 tahun 1999. Inti yang dikandung dalam konvensi ini sama dengan konvensi ILO nomor 29 tahun 1930, yakni melarang dilakukanya kerja paksa serta melarang pemerintah mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembaggunan. Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 tentang usia minimum telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU nomor 20 tahun 1999. Inti yang terkandung dlam konvensi ini adalah adanya pembatasan usia bagi

seseorang untuk dapatkan dipekerjaan yakni 15 tahun dan pengecualian bagi negara berkembang dengan perekonomian yang belum memadai.

Selanjutnya konvensi ILO nomor 111 tahun 1958 tentang larangan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan telah diratifikasi Indonesia dengan UU nomor 21 tahun 1999. Yang intinya adalah, (1) bahwa tiap warga negara wajib menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan, dan (2) bahwa segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, aliran politik dan suku harus dihilangkan. Setelah Pemerintah meratifikasi delapan konvensi dasar ILO, maka Indonesia sah mengakui norma hukum akan kedelapan konvensi tersebut. Selain itu hak-hak buruh juga banyak diatur dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat jelas dalam UUD 1945 yang banyak memasukkan pengaturan Hak asasi manusia dalam amandemen yang keempat. Yang mana hak buruh tercantum dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Selain dalam konstitusi, norma hak buruh juga terdapat dalam jenjang hukum yang lebih rendah tingkatnya, yakni pasal 38 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 38 ayat (2) UU tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”. Pasal 38 ayat (3) menyatakan “tiap orang, baik pria ataupun wanita, yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding setara dan serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Pasal 38 ayat (4) menyatakan “ setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa hak-hak buruh telah diakui dan dijamin oleh negara, baik dengan mekanisme ratifikasi terhadap norma-norma hukum internasional maupun yang langsung berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketenagakerjaan dan Hukum Ketenagakerjaan (Buruh)

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa pengertian ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian tersebut dapat dimaknai sejalan dengan pengertian tentang hubungan perburuhan (*industrial relation*), yaitu suatu sistem hubungan yang hidup antar semua pihak yang bersangkutan dalam proses produksi untuk mencapai tujuan tertentu (Agus Sudono, 1997).

Menurut (Agus Sudono, 1997) dalam hubungan perburuhan yang tersangkut bukan hanya dua pihak saja, yakni pengusaha dan buruh saja, yaitu yang langsung terkait dalam proses produksi. Tetapi lama kelamaan, sebagai akibat dari kemajuan zaman dan kemajuan industrialisasi, dan semakin berkembangnya masalah ketenagakerjaan dalam arti yang luas, maka jangkauan hubungan perburuhan kemudian meluas tidak hanya menyangkut buruh dan pengusaha, tetapi juga meliputi pemerintah dan masyarakat.

Negara yang dalam hal ini dipresentasikan oleh suatu instansi yang berwenang harus terlibat atau memiliki keterkaitan dengan masalah perburuhan oleh karena negara merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum perburuhan modern. Keikutsertaan negara atau pemerintah tersebut mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan segala sesuatu agar pekerja atau buruh tidak diperlakukan secara semena-mena (Imam Soepomo, 1999).

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan itu sendiri dapat dipahami sebagai rumusan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik hubungan sebelum kerja dan berakhir hubungan kerja.

Hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan secara langsung dengan hubungan kerja yang berupa jaminan sosial buruh serta peraturan-peraturan mengenai badan-badan dan organisasi dilapangan perburuhan (Koesparmono, 2004). Dengan demikian keterkaitan pemerintah dalam hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan adalah sebagai pihak yang melakukan pengaturan dalam segala aspek tersebut. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam berbagai bentuk seperti UU, peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan lain sebagainya.

Konsep Perlindungan HAM Terhadap Buruh

Konsep atau pengertian Perjanjian Kerja merupakan landasan dalam hukum perburuhan Indonesia untuk menentukan cakupan legislasi dalam hukum perburuhan. Perlindungan diberikan kepada mereka (buruh) yang menerima dan melakukan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja. Untuk alasan ini pula, maka perlu memahami lebih dalam mengenai Perjanjian Kerja, yakni sebagai upaya mensejahterakan hak perburuhan Indonesia. Indonesia tidak mendefinisikan perjanjian kerja dengan signifikan. Namun, Undang-undang Ketenagakerjaan (UU-TKA) mendefinisikan '*pekerja*' dan '*majikan*' sebagai berikut:

- (1) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

(2) Pemberi kerja (majikan) adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1UU-TKA)

Bila kita bandingkan pengertian kontrak kerja Eropa dengan versi Indonesia di atas, maka dapat dikatakan keduanya identik berkenaan dengan dua elemen esensial, yaitu 'kerja' dan 'upah atau imbalan'. Tetapi elemen ketiga, otoritas tidak secara eksplisit merupakan bagian dari definisi kontrak kerja versi Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dengan menyatakan bahwa pembuat undang-undang Indonesia kiranya hendak memberikan definisi dengan cakupan yang luas, sedemikian sehingga dapat mencakup segala bentuk kerja paruh waktu atau sementara sekalipun otoritas pemberi kerja tidak tampak sertamerta di dalamnya. Penggunaan istilah 'imbalan' daripada sekadar 'upah' dan 'pekerja' bukan 'buruh' juga mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang hendak menghindari penggunaan definisi atau pengertian yang terlalu sempit. Dari sudut pandang kepentingan melindungi buruh yang berada dalam situasi ketergantungan ekonomi hal di atas kiranya sangat menguntungkan.

Pada lain pihak, salah satu kerugian ialah bahwa kemudian definisi yang diberikan menjadi terlalu kabur dan luas. Dalam banyak kasus di mana seseorang sebenarnya kurang lebih mempekerjakan diri sendiri, namun melakukan pekerjaan tersebut untuk orang lain, maka muncul persoalan apakah mereka juga dapat dianggap tercakup ke dalam pengertian pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan. Ketiadaan definisi Perjanjian Kerja di dalam undang-undang sama turut memperparah ambiguitas tersebut.

Indonesia menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights*, namun ide-ide HAM yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para the founding father Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal. Di dalam kepustakaan Indonesia, secara tradisional Hukum Perburuhan dibagi ke dalam lima bagian, yaitu dengan mengikuti pandangan Profesor Iman Soepomo. Kendati demikian, sejak awal abad ke-21, perundang-undangan dalam bidang kajian Hukum Perburuhan direstrukturisasi dan dibagi ke dalam tiga legislasi utama: Undang- Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan UU No. 2 tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam kaitan dengan kajian hukum perburuhan Indonesia, maka diputuskan membuat kompromi antara pembagian yang digunakan pada tataran internasional dengan pembagian berdasarkan perundang-undangan Indonesia, sebagai berikut:

- a. Hukum Ketenagakerjaan Individual (*Individual Employment Law*)
- b. Hukum Perburuhan Kolektif (*Collective Labour Law*)
- c. Penyelesaian Sengketa Perburuhan atau Ketenagakerjaan (*Labour Dispute Settlement*) (Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, 2012).

Hak buruh lahir sebagai konsekwensi (akibat) adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha atau instansi. Hak buruh di Indonesia diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 (UUD No. 13 th. 2003). Hak-hak buruh tersebut diantaranya adalah

(a) Hak Atas Upah Layak (*Manusiawi*)

Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Setiap orang yang mengeluarkan keringatnya berhak atas upah dan setiap orang yang memperkerjakan seseorang berkewajiban membayarkan upahnya, pernyataan ini tertulis dalam hadis Nabi Muhammad SAW “Barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh maka berkewajiban membayar upahnya.

Kutipan diatas menunjukkan adanya hak upah atas seseorang yang bekerja pada orang lain ataupun instansi. Dan kutipan diatas tidak diperuntukkan kepada lelaki saja akan tetapi berlaku orang yang bekerja kepada orang lain, dan disini ada buruh lelaki dan buruh perempuan. Secara umum, apabila kita melihat secara jumlah nominal upah pokok yang ditetapkan pemerintah saat ini relatif tidak terjadi perbedaan upah di buruh perempuan ataupun buruh laki-laki, karena saat ini pengupahan telah diatur dalam UMK (Upah Minimum Kota). Perbedaan pengupahan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan terdapat dalam upah yang diterima atau Take Home Pay yaitu terletak dalam komponen upah buruh perempuan dan buruh laki-laki. Berbicara Komponen Upah, *pertama*, Upah pokok yaitu tunjangan tetap (tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran kerja), seperti tunjangan masa kerja, tunjangan keluarga dan Tunjangan tidak tetap (tunjangan yang dipengaruhi oleh kehadiran kerja), *kedua*, Peraturan pelindung dimana menurut konvensi ILO No. 100 tentang kesetaraan pengupahan, yang diratifikasi menjadi UU No.80 tahun 1957 dan Deklarasi CEDAW, yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 1984 Pasal 2 Declaration of Human Rights (DUHAM) selain itu UUD 45 Pasal 28A (setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya), UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 88, PP No. 08 tahun 1981 tentang pengupahan dalam (Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, 2012).

(b) Hak Atas Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya karena bekerja. Jaminan sosial tersebut meliputi:

Jaminan Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan perumahan
Jaminan Kesehatan reproduksi
Jaminan Keluarga
Jaminan perlindungan hukum

Jaminan Sosial ini berlaku pada buruh perempuan dan buruh laki-laki. Jaminan sosial ini merupakan kompensasi atas hilangnya waktu dan tenaga akibat pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang buruh. Jaminan sosial juga berfungsi sebagai jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh. Jaminan sosial ini juga berfungsi untuk jaminan keamanan bagi keluarga buruh. Dalam aturan ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh di Indonesia dicover oleh Jamsostek. Hanya saja Jamsostek belum mampu mengcover semua jaminan tersebut. Jaminan yang tercover oleh Jamsostek baru pada: jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Itupun pada prakteknya belum semua dinikmati buruh, karena adanya perusahaan yang nakal yang setorannya selalu kurang pada Jamsostek.

Peraturan Pelindungan dalam UUD 45 pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. “*Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*” yaitu ditegaskan dalam (a) UU Jamsostek 1992 (b)Konvensi ILO.

(c) Hak Atas Tunjangan

Selain mendapatkan upah, setiap buruh berhak atas tunjangan. Tunjangan ini dibagi menjadi 2, tunjangan ini biasanya merupakan komponen dari upah, selain upah pokok.

1. Tunjangan tetap: tunjangan yang wajib diterima buruh tanpa dipengaruhi kehadiran kerja. Misal: tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja, THR dll.

2. Tunjangan tidak tetap: tunjangan yang diterima buruh berdasarkan kehadiran mereka ditempat kerja. Misal: tunjangan transportasi, makan, premi hadir.

(d) Hak Waktu Istirahat dan Cuti

Setiap buruh berhak menikmati waktu istirahat. Waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selama menikmati cuti tersebut buruh berhak untuk tetap mendapatkan upah. Apabila buruh tidak mengambil hak cutinya maka buruh berhak menerima uang pengganti dari hak cuti tersebut. Pengaturan tentang hak cuti terdapat pada UUK No 13 Tahun 2003 pasal 79. Hak cuti ini meliputi cuti sakit, cuti haidl, cuti melahirkan, cuti kawin, cuti keluarga meninggal, cuti mengkhitankan anak, cuti tahunan dll (UUK no.13 th. 2003 psl. 79).

(e) Hak Untuk Menikmati Hari Libur dan Uang Lembur

Hak ini terkait dengan waktu kerja buruh. Dalam UUK No.13 tahun 2003 pasal 77 menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja bagi buruh adaah 7 jam dalam 1 hari yang berarti 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Artinya dalam 1 minggu minimal buruh dapat menikmati hari libur minimal 1 hari ketika waktu kerjanya 7 jam kerja. Buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

Pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat, ada persetujuan dari buruh yang bersangkutan. Artinya buruh berhak untuk menolak kerja lembur. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha diatas wajib membayar upah kerja lembur, yang ketentuan besarnya diatur dalam keputusan menteri.

(f) Hak Atas Kebebasan Berorganisasi (Berserikat)

Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh (UUK no.13 th. 2003 psl. 104). Dalam menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja atau serikat buruh (mengatur tentang hak dan kewajiban SP dan pengusaha sampai dengan PKB).

(g) Hak-Hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi agar hal tersebut dapat terwujud. Perempuan memiliki hak khusus terkait dengan fungsi reproduksinya misalnya hak cuti haidl, hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan

sesudah melahirkan, serta hak untuk menyusui anaknya (UUK no.13 th. 2003 pasal. 81-83). Selain itu khusus untuk buruh perempuan juga diatur dalam (UUK no.13 th. 2003 pasal. 76)

(h) Hak Untuk Melaksanakan Ibadah

Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya (UUK no.13 th. 2003 pasal. 80)

(i) Hak Untuk Melakukan Mogok Kerja

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja atau buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan UUK no.13 tahun. 2003 pasal. 137).

(j) Hak Atas K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan pada waktu dia bekerja oleh karena itu pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

(k) Hak Untuk Mendapat Perlakuan Yang Sama

Setiap buruh perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Hak atas perlakuan yang sama ditempat kerja dilidungi dalam UUD 45 Pasal 28D "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan.

(l) Hak Atas Pesangon bila di PHK

Ketika berakhirnya hubungan kerja karena adanya PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha semua hak diatas menjadi gugur, namun pengusaha wajib memenuhi hak atas pesangon buruh dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Besar kecilnya perhitungan uang pesangon ini dihitung berdasarkan lamanya masa kerja (UUK no.13 th. 2003 psl. 156).

KESIMPULAN

Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan dengan persoalan besar yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, yaitu adanya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja, sehingga pengangguran terus terjadi dari tahun ke tahun. Dan Indonesia sampai saat ini belum dianggap mampu memberikan kehidupan dan

pekerjaan yang layak kepada setiap warga negaranya, sehingga banyak diantara mereka yang mencari pekerjaan dengan tidak memperhitungkan hak mereka yang perusahaan juga semena-mena untuk melakukan kecurangan. Sebenarnya tuntutan buruh di Indonesia masih dalam jangkauan perusahaan. Pasalnya, tuntutan pokok mereka masih pada soalsoal “*basic needs*”, bukan seperti tuntutan buruh di luar negeri yang sudah mengarah pada “*second* ataupun *third needs*” . Tuntutan buruh di Indonesia masih pada pemenuhan sekitar perut. Artinya, jika urusan perut terpenuhi maka, cukuplah hal itu bagi mereka. Mereka tidak akan menuntut seperti cuti tahunan, ataupun asuransi hari tua, dana kesehatan, pendidikan, perumahan ataupun sejenisnya yang mengelompok pada kebutuhan bukan primer.

Dengan timbulnya berbagai kasus unjuk rasa diikuti pemogokan, kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa masih banyak persoalan yang harus dituntaskan dalam dunia ketenagakerjaan. Pelanggaran UMR dan kesenjangan upah membuat semakin rumitnya persoalan. Padahal kebijakan UMR, misalnya sudah ditetapkan pemerintah dan harus dipatuhi oleh kalangan industri tanpa alasan apapun.

Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya, termasuk soal upah buruh. Namun sering kali kondisi buruh lebih banyak menyiratkan sebuah cerita penderitaannya dari pada hidup layak sebagaimana apa yang diimpikan. Maka dari itu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah dan pihak terkait, agar melakukan upaya perbaikan dan reformasi sistem bagi buruh dan segala macam yang merupakan hak mereka yang harus secara baik di tanggulangi demi mendapatkan kehidupan yang layak.

Saran

Hal-hal yang harus diatur dan dimuat secara normatif dalam pembaharuan undang-undang perlindungan buruh migran :

1. Perlindungan buruh migrant harus menjadi landasan utama dan konstruksi berpikirnya harus memuat landasan filosofis, bahwa perlindungan adalah hak setiap orang yang harus dihormati dan dipatuhi oleh siapa pun dan dimanapun.
2. Buruh migran harus mendapat jaminan perlindungan hukum dan perlindungan sosial, baik oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penerima, serta pengguna tenaga kerja Indonesia.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dan perlindungan sosial harus tertuang dengan jelas dan konkret dalam perjanjian bilateral dengan negara tujuan bekerja, dan menyatakan syarat-syarat kerja meliputi hak dan kewajiban para pihak, dan secara tegas mengatur tentang gaji, jam kerja, waktu libur minimal 1 hari dalam seminggu, jam kerja maksimal 8 jam kerja, lebih dari yang tersebut harus dihitung sebagai lembur, syarat-syarat kesehatan, waktu istirahat dan cuti, hak atas informasi dan komunikasi dengan anggota keluarga, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, asuransi, kesepakatan perpanjangan kontrak kerja, dan penyelesaian masalah TKI di luar negeri.

Perlindungan TKI harus jelas-jelas terjamin di negara tujuan dengan adanya perjanjian bahwa negara tujuan bersedia dan menjamin perlindungan TKI dengan dimuat dalam perjanjian bilateral.

Perlindungan secara teknis harus diupayakan menyentuh nilai-nilai kebebasan universal; penghargaan HAM termasuk bebas dalam membentuk Serikat Buruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dari semua tingkatan paling bawah sampai pusat.

REFERENSI

- Agus Sudono, 1997, *Perburuhan dari masa ke masa*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Imam Soepomo, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan keduabelas, Jakarta: Djambatan.
- Koesparmono Irsan, 2004, *Hukum ketenagakerjaan suatu pengantar*, Jakarta: Komisi Nasional HAM Indonesia
- Harun Al Rasyid, 2007, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*. cet. 1. Jakarta: UI Press
- Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, 2012, *Bab-Bab Tentang Perburuhan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Laras
- Sudjana, Eggi. 2005. *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta: Renaisan.
- Imam Soepomo, 1980, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cetakan ke III, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London

Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?*, Taplinger: New York.

Yohandarwati Dan Lenny N, Rosalin, 2003, *Desain Sistem Perlindungan Terpadu, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Dan Pemberdayaan Perempuan*: Bappenas

Sabine, George. 1950. *Teori-Teori Politik, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Binacipta : Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar dkk. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT ALUMNI.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT ghalia Indonesia.

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta :UI press, 1995

Suryadi Radjab, dkk, 2002, *Dasar-dasar Hak azasi manusia*, Jakarta: PBHI bekerjasama dengan The Asia Foundation

Jayadi Damanik, 2007, *Pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran HAM melalui UU yang diskriminatif di Indonesia pada era soeharto*, Malang: PT. bayu Media Publishing.

Muhammad Alim, 2001, *Demokrasi dan hak asasi manusia dalam konstitusi madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII press

Dwi Yuwono, Ismantoro. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Woro Winandi, 2008, *hukum HAM dan demikrasi*, Surabaya: universitas norotama

Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, 2011, *Standar Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM*, IMR Press, Cianjur.

Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Disahkan Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 (terjemahan).

KBBI cetakan ke empat, Balai Puastaka : Jakarta